

**Penilaian kesesuaian —  
Fundamental sertifikasi produk  
dan panduan skema sertifikasi produk**

***Conformity assessment —  
Fundamentals of product certification  
and guidelines for product certification schemes***

(ISO/IEC 17067:2013, IDT)

© ISO/IEC 2013 – All rights reserved

© BSN 2020 untuk kepentingan adopsi standar © ISO/IEC menjadi SNI – Semua hak dilindungi

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis BSN

**BSN**

Email: [dokinfo@bsn.go.id](mailto:dokinfo@bsn.go.id)

[www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id)

Diterbitkan di Jakarta

## Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata .....	ii
Pendahuluan.....	v
1 Ruang Lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi .....	2
4 Sertifikasi produk .....	2
4.1 Konsep sertifikasi produk.....	2
4.2 Tujuan sertifikasi produk.....	3
5 Skema sertifikasi produk.....	3
5.1 Dasar .....	3
5.2 Fungsi dan kegiatan dalam skema sertifikasi produk .....	5
5.3 Tipe skema sertifikasi produk .....	8
6 Pengembangan dan pengoperasian skema sertifikasi produk .....	11
6.1 Umum .....	11
6.2 Hubungan antara skema sertifikasi produk dan sistem sertifikasi produk .....	12
6.3 Pemilik skema.....	14
6.4 Pengembangan skema sertifikasi produk.....	15
6.5 Isi skema.....	17
6.6 Pemeliharaan dan perbaikan skema .....	22
6.7 Dokumentasi skema .....	23
Bibliografi.....	24
Gambar 1 – Hubungan antara skema sertifikasi produk dan sistem sertifikasi produk .....	13
Tabel 1 – Struktur skema sertifikasi produk.....	6

## Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 17067:2013, *Penilaian kesesuaian — Fundamental sertifikasi produk dan panduan skema sertifikasi produk*, merupakan adopsi identik dari ISO/IEC 17067:2013, *Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes*, dengan metode terjemahan dua bahasa (*bilingual*), yang ditetapkan oleh BSN pada tahun 2013.

Standar ini disusun oleh Panitia Teknis 03-05 *Lembaga Penilaian Kesesuaian*. Standar ini telah dibahas dan disetujui dalam rapat konsensus nasional di Jakarta pada tanggal 11 September 2013. Konsensus ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, yaitu perwakilan dari pelaku usaha, konsumen, pakar dan pemerintah.

SNI ISO/IEC 17067:2013 ditetapkan kembali (dikonfirmasi) oleh BSN pada tahun 2020, setelah melalui kaji ulang SNI oleh Komite Teknis 03-05, *Lembaga penilaian kesesuaian* pada tahun 2019 dengan rekomendasi “tetap” tanpa perubahan substansi.

Dalam standar ini istilah “*this International Standard*” pada standar ISO/IEC 17067:2013 yang diadopsi, diganti dengan “*this Standard*” dan diterjemahkan menjadi “*Standar ini*”.

Terdapat standar ISO yang digunakan sebagai acuan normatif dalam Standar ini, yang telah diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu:

- ISO/IEC 17000:2004, *Conformity assessment — Vocabulary and general principles*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17000:2009, *Penilaian kesesuaian — Kosakata dan prinsip umum*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2009,
- ISO/IEC 17065:2012, *Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17065:2012, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2012.

Terdapat standar ISO yang digunakan sebagai bibliografi dalam Standar ini, yang telah diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu:

- ISO 3951-1:2013, *Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI 3951-1:2016, *Prosedur pengambilan contoh untuk pemeriksaan cara variabel — Bagian 1: Spesifikasi untuk rencana pengambilan contoh tunggal yang diindeks dengan batas mutu penerimaan (AQL) untuk pemeriksaan lot per lot dengan karakteristik mutu tunggal dan AQL tunggal*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2016,
- ISO/IEC 17007:2009, *Conformity assessment — Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17007:2010, *Penilaian kesesuaian — Pedoman penyusunan dokumen normatif yang sesuai untuk digunakan dalam penilalan kesesuaian*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2010,
- ISO/IEC 17020:2012, *Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17020:2012, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan untuk pengoperasian berbagai lembaga inspeksi*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2012,
- ISO/IEC 17021-1:2015, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements*, telah diadopsi

secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17021-1:2015, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 1: Persyaratan*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2015,

- ISO/IEC 17021-2:2016, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17021-2, *Penilaian kesesuaian – persyaratan lembaga audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 2: Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen lingkungan*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2017,
- ISO/IEC 17021-3:2017, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17021-3:2017, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 3: Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen mutu*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2018,
- ISO/IEC 17021-4:2013, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC TS 17021-4:2013, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 4: Persyaratan kompetensi untuk melakukan audit dan sertifikasi sistem manajemen event berkelanjutan*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2014,
- ISO/IEC 17021-5:2014, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC TS 17021-5:2014, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 5: Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen asset*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2018,
- ISO/IEC 17021-6:2014, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC TS 17021-6:2014, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 6: Persyaratan kompetensi untuk melakukan audit dan sertifikasi sistem manajemen kontinuitas bisnis*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2016,
- ISO/IEC TS 17021-7:2014, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC TS 17021-7:2014, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 7: Persyaratan kompetensi untuk melakukan audit dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan lalu lintas jalan*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2016,
- ISO/IEC TS 17021-9:2016, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 9: Competence requirements for auditing and certification of anti-bribery management systems*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC TS 17021-9:2016, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi sistem manajemen — Bagian 9: Persyaratan kompetensi untuk audit dan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2018,

## SNI ISO/IEC 17067:2013

- ISO/IEC 17025:2017, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017, *Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2018,
- ISO/IEC 17030:2003, *Conformity assessment — General requirements for third-party marks of conformity*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC 17030:2003, *Penilaian kesesuaian — Persyaratan umum untuk tanda kesesuaian pihak ketiga*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2018,
- ISO 31000:2018, *Risk management — Principles and guidelines*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO 31000:2018, *Manajemen risiko — Pedoman*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2018,
- ISO Guide 27:1983, *Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI Guide 27:1983, *Panduan tindakan korektif yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi dalam hal terjadi penyalahgunaan tanda kesesuaiannya*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2017,
- ISO/IEC Guide 68:2002, *Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results*, telah diadopsi secara identik menjadi SNI ISO/IEC Guide 68:2002, *Pengaturan untuk pengakuan dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian*, dan ditetapkan oleh BSN tahun 2017.

Apabila pengguna menemukan keraguan dalam standar ini maka disarankan untuk melihat standar aslinya yaitu ISO/IEC 17067:2013 dan/atau dokumen terkait lain yang menyertainya.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

## Pendahuluan

Standar ini menguraikan fundamental sertifikasi produk dan memberikan panduan untuk skema sertifikasi produk. Dalam Standar ini referensi untuk istilah "produk" dapat juga berarti "jasa" atau "proses".

Pada saat produk dirancang, diproduksi, didistribusikan, digunakan dan akhirnya dibuang, produk tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran pembeli, pengguna dan masyarakat umum. Kekhawatiran tersebut dapat terkait dengan keselamatan, kesehatan atau dampak lingkungan, daya tahan, kompatibilitas, kesesuaian untuk tujuan yang dimaksudkan atau kondisi yang dinyatakan.

Kekhawatiran tersebut secara umum diatasi dengan menetapkan atribut produk yang disyaratkan dalam suatu dokumen normatif seperti standar.

Pemasok produk kemudian memiliki tugas untuk memperagakan bahwa produk tersebut sesuai dengan persyaratan dokumen normatif.

Mungkin cukup bagi pemasok untuk mengases dan mendeklarasikan kesesuaian produknya, tetapi dalam kasus lain pengguna atau pihak yang berwenang dapat mensyaratkan penilaian kesesuaian dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten dan imparial.

Asesmen dan penetapan oleh pihak ketiga yang imparial bahwa pemenuhan persyaratan yang ditetapkan telah diperagakan oleh produk. Kegiatan ini disebut sertifikasi produk.

Standar ini menguraikan bagaimana skema sertifikasi produk dapat distrukturkan dan dikelola. Standar ini mengidentifikasi teknik asesmen umum yang digunakan sebagai dasar untuk sertifikasi produk, seperti pengujian produk, inspeksi dan audit.

## Introduction

This International Standard describes the fundamentals of product certification and provides guidelines for product certification schemes. In this International Standard references to the term "product" can also be read to mean "services" or "processes".

As products are designed, produced, distributed, used and ultimately disposed of, they can give rise to concerns with purchasers, users and society in general. Such concerns could relate to safety, health or environmental impacts, durability, compatibility, suitability for intended purposes or for stated conditions.

Generally, these concerns are addressed by specifying the required product attributes in a normative document such as a standard.

The supplier of the product then has the task of demonstrating that the product conforms to the requirements of the normative document.

It might be sufficient for the supplier to assess and declare its product's conformity, but in other cases the user or a regulatory authority might require that conformity be assessed by a competent and impartial third party.

Assessment and Impartial third party attestation that fulfilment of specified requirements has been demonstrated for the product is referred to as product certification.

This International Standard outlines how schemes for product certification can be structured and managed. It identifies common assessment techniques that are used as a basis for product certification, such as product testing, inspection and auditing.

**SNI ISO/IEC 17067:2013**

Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang terlibat dengan sertifikasi produk, terutama pemilik skema atau yang sedang mempertimbangkan menjadi pemilik skema sertifikasi produk. Pemilik skema sertifikasi produk dapat mencakup:

- a) lembaga sertifikasi produk;
- b) pemerintah dan regulator;
- c) lembaga pembelian;
- d) organisasi non-pemerintah;
- e) industri dan asosiasi pedagang eceran, dan
- f) organisasi konsumen.

Standar ini hanya memberikan panduan dan tidak memuat persyaratan. Standar ini kompatibel dengan ISO/IEC 17065, yang menetapkan persyaratan lembaga sertifikasi produk.

Dalam Standar ini, digunakan beberapa istilah berikut:

- "sebaiknya" menunjukkan rekomendasi;
- "boleh" menunjukkan diizinkan;
- "bisa/dapat" menunjukkan kemungkinan atau kemampuan.

Kata "harus", yang menunjukkan persyaratan, tidak digunakan dalam Standar ini karena Standar ini hanya memberikan panduan.

Rincian lebih lanjut dapat ditemukan di ISO/IEC *Directives, Part 2*.

This International Standard is intended for use by those involved with product certification, particularly those who are, or who are considering becoming, product certification scheme owners. Product certification scheme owners can include:

- a) product certification bodies;
- b) government and regulators;
- c) purchasing agencies;
- d) non-government organizations;
- e) industry and retail associations; and
- f) consumer organizations.

This International Standard provides only guidance and does not contain requirements. It is compatible with ISO/IEC 17065, which specifies requirements for product certification bodies.

In this International Standard, the following verbal forms are used:

- "should" indicates a recommendation;
- "may" indicates a permission;
- "can" indicates a possibility or a capability.

The modal verb "shall", which indicates a requirement, is not used because this International Standard only provides guidelines.

Further details can be found in the ISO/IEC *Directives, Part 2*.

## Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk dan panduan skema sertifikasi produk

## Conformity assessment – Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes

### 1 Ruang Lingkup

Standar ini menguraikan fundamental sertifikasi produk dan memberikan panduan untuk pemahaman, pengembangan, pengoperasian atau pemeliharaan skema sertifikasi untuk produk, proses dan jasa.

Hal ini dimaksudkan untuk digunakan oleh semua yang berkepentingan dengan sertifikasi produk, dan terutama oleh pemilik skema sertifikasi.

**CATATAN 1** Dalam Standar ini istilah "produk" juga bisa berarti "proses" atau "jasa", kecuali ada ketentuan lain mengenai "proses" atau "jasa". Definisi produk, proses dan jasa ada dalam ISO/IEC 17065.

**CATATAN 2** Sertifikasi produk, proses dan jasa adalah kegiatan penilaian kesesuaian pihak ketiga (lihat ISO/IEC 17000) yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Persyaratan lembaga sertifikasi produk ditetapkan dalam ISO/IEC 17065.

### 2 Acuan normatif

Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang dikutip berlaku. Untuk dokumen acuan yang tidak bertanggal, berlaku edisi terakhir (termasuk seluruh perubahan).

ISO/IEC 17000:2004, *Conformity assessment — Vocabulary and general principles*

ISO/IEC 17065:2012, *Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services*

### 1 Scope

This International Standard describes the fundamentals of product certification and provides guidelines for understanding, developing, operating or maintaining certification schemes for products, processes and services.

It is intended for use by all with an interest in product certification, and especially by certification scheme owners.

**NOTE 1** In this International Standard the term "product" can also be read as "process" or "service", except in those instances where separate provisions are stated for "processes" or "services". Definitions of product, process and service are given in ISO/IEC 17065.

**NOTE 2** The certification of products, processes and services is a third-party conformity assessment activity (see ISO/IEC 17000) carried out by product certification bodies. The requirements for product certification bodies are specified in ISO/IEC 17065.

### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO/IEC 17000:2004, *Conformity assessment — Vocabulary and general principles*

ISO/IEC 17065:2012, *Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services*

### 3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang diberikan dalam ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065 dan definisi berikut.

#### 3.1

##### **sistem sertifikasi**

aturan, prosedur dan manajemen untuk pelaksanaan sertifikasi

[SUMBER: ISO/IEC 17000:2004, 2.7, dimodifikasi]

#### 3.2

##### **skema sertifikasi**

sistem sertifikasi (3.1) terkait dengan produk tertentu, dengan menerapkan persyaratan, aturan dan prosedur tertentu yang sama

**CATATAN 1** Aturan, prosedur dan manajemen untuk menerapkan produk, proses dan jasa sertifikasi ditetapkan oleh skema sertifikasi.

[SUMBER: ISO/IEC 17065:2012, 3.9, dimodifikasi]

#### 3.3

##### **pemilik skema**

orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi tertentu (3.2)

**CATATAN 1** Pemilik skema dapat lembaga sertifikasi itu sendiri, otoritas pemerintahan, asosiasi perdagangan, kelompok lembaga sertifikasi atau lainnya.

[SUMBER: ISO/IEC 17065:2012, 3.11]

### 4 Sertifikasi produk

#### 4.1 Konsep sertifikasi produk

**4.1.1** Sertifikasi produk adalah pemberian asesmen dan penetapan pihak ketiga yang imparial bahwa pemenuhan persyaratan yang ditetapkan telah diperagakan. Sertifikasi produk dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang sebaiknya memenuhi ISO/IEC 17065. Persyaratan tertentu untuk produk umumnya terdapat di standar atau dokumen normatif lainnya.

### 3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065 and the following apply.

#### 3.1

##### **certification system**

rules, procedures and management for carrying out certification

[SOURCE: ISO/IEC 17000:2004, 2.7, modified]

#### 3.2

##### **certification scheme**

certification system (3.1) related to specified products, to which the same specified requirements, specific rules and procedures apply

**NOTE 1 to entry:** The rules, procedures and management for implementing product, process and service certification are stipulated by the certification scheme.

[SOURCE: ISO/IEC 17065:2012, 3.9, modified]

#### 3.3

##### **scheme owner**

person or organization responsible for developing and maintaining a specific certification scheme (3.2)

**NOTE 1 to entry:** The scheme owner can be the certification body itself, a governmental authority, a trade association, a group of certification bodies or others.

[SOURCE: ISO/IEC 17065:2012, 3.11]

### 4 Product certification

#### 4.1 Concept of product certification

**4.1.1** Product certification is the provision of assessment and impartial third-party attestation that fulfilment of specified requirements has been demonstrated. Product certification is carried out by product certification bodies which should conform to ISO/IEC 17065. Specified requirements for products are generally contained in standards or other normative documents

**4.1.2** Sertifikasi produk adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dibangun untuk memberikan kepercayaan konsumen, regulator, industri dan pihak lain yang berkepentingan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk misalnya kinerja, keamanan, interoperabilitas dan keberlanjutan produk.

**4.1.2** Product certification is an established conformity assessment activity that provides confidence to consumers, regulators, industry and other interested parties that products conform to specified requirements, including for example product performance, safety, interoperability and sustainability.

**4.1.3** Sertifikasi produk dapat memfasilitasi perdagangan, akses pasar, persaingan yang adil dan keberterimaan konsumen terhadap produk pada tingkat nasional, regional dan internasional.

**4.1.3** Product certification can facilitate trade, market access, fair competition and consumer acceptance of products on a national, regional and international level.

## **4.2 Tujuan sertifikasi produk**

## **4.2 Objectives of product certification**

**4.2.1** Tujuan fundamental sertifikasi produk adalah:

**4.2.1** The fundamental objectives of product certification are:

- a) untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pengguna dan, secara umum, semua pihak yang berkepentingan atas jaminan pemenuhan persyaratan yang ditentukan;
- b) untuk digunakan oleh pemasok guna memperagakan kepada pasar bahwa produk pemasok telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pihak ketiga yang imparisial.

- a) to address the needs of consumers, users and, more generally, all interested parties by giving confidence regarding fulfilment of specified requirements;
- b) to allow suppliers to demonstrate to the market that their product has been attested to fulfil specified requirements by an impartial third party body.

**4.2.2** Sertifikasi produk sebaiknya memberikan:

**4.2.2** Product certification should provide the following:

- kepercayaan bagi yang berkepentingan dalam pemenuhan persyaratan, dan
- nilai yang memadai sehingga pemasok dapat memasarkan produknya secara efektif.

- confidence for those with an interest in fulfilment of requirements, and
- sufficient value so that suppliers can effectively market products.

## **5 Skema sertifikasi produk**

## **5 Product certification schemes**

### **5.1 Dasar**

### **5.1 Basics**

**5.1.1** Skema sertifikasi produk sebaiknya menerapkan pendekatan fungsional seperti yang dijelaskan dalam ISO/IEC 17000:2004, *Annex A*.

**5.1.1** Product certification schemes should implement the functional approach as described in ISO/IEC 17000:2004, *Annex A*.

**SNI ISO/IEC 17067:2013**

Fungsi tersebut terdiri dari:

- **seleksi**, mencakup kegiatan perencanaan dan persiapan dalam rangka mengumpulkan atau menghasilkan informasi dan memberi masukan yang diperlukan untuk fungsi determinasi berikutnya;
- **determinasi**, dapat mencakup kegiatan penilaian kesesuaian seperti pengujian, pengukuran, inspeksi, penilaian desain, asesmen jasa dan proses dan audit untuk memberikan informasi mengenai persyaratan produk sebagai masukan pada fungsi tinjauan dan penetapan;
- **tinjauan**, merupakan kegiatan verifikasi mengenai kesesuaian, kecukupan dan efektivitas kegiatan seleksi dan determinasi, dan hasil kegiatan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (lihat ISO/IEC 17000:2004, 5.1);
- **keputusan sertifikasi**;
- **penetapan**, merupakan penerbitan pernyataan kesesuaian, atas dasar keputusan yang diambil sesudah melakukan tinjauan, bahwa pemenuhan persyaratan yang ditetapkan telah dipergakan (lihat ISO/IEC 17000:2004, 5.2)
- **survailen** (jika diperlukan), merupakan iterasi sistematis dari kegiatan penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk pemeliharaan keabsahan pernyataan kesesuaian (lihat ISO/IEC 17000:2004, 6.1).

The functions are:

- **selection**, which includes planning and preparation activities in order to collect or produce all the information and input needed for the subsequent determination function;
- **determination**, which may include conformity assessment activities such as testing, measuring, inspection, design appraisal, assessment of services and processes and auditing to provide information regarding the product requirements as input to the review and attestation functions;
- **review**, which means verification of the suitability, adequacy and effectiveness of selection and determination activities, and the results of these activities, with regard to fulfilment of specified requirements (see ISO/IEC 17000:2004, 5.1);
- **decision** on certification;
- **attestation**, which means issue of a statement of conformity, based on a decision following review, that fulfilment of specified requirements has been demonstrated (see ISO/IEC 17000:2004, 5.2);
- **surveillance** (where needed), which means systematic iteration of conformity assessment activities as a basis for maintaining the validity of the statement of conformity (see ISO/IEC 17000:2004, 6.1).

**CATATAN 1** Informasi lebih lanjut tentang fungsi tersebut diberikan dalam ISO/IEC 17000.

**NOTE 1** Further information about the functions is given in ISO/IEC 17000.

**CATATAN 2** Dalam ISO/IEC 17065, fungsi "seleksi" dan "determinasi" telah digabungkan dan disebut sebagai "evaluasi".

**NOTE 2** In ISO/IEC 17065, the functions of "selection" and "determination" have been combined and are referred to as "evaluation".

**CATATAN 3** Dalam ISO/IEC 17065, fungsi "penetapan" berkaitan dengan sub Pasal "dokumentasi sertifikasi" (lihat ISO/IEC 17065:2012, 7.7).

**NOTE 3** In ISO/IEC 17065, the function of "attestation" is related to the subclause on "certification documentation" (see ISO/IEC 17065:2012, 7.7).

**5.1.2** Ketika sertifikasi produk dilakukan, skema sertifikasi telah tersedia (lihat 3.2).

**5.1.2** Whenever product certification is performed, a certification scheme (see 3.2) is in place.

## **5.2 Fungsi dan kegiatan dalam skema sertifikasi produk**

## **5.2 Functions and activities in product certification schemes**

**5.2.1** Skema sertifikasi produk dikembangkan dengan mendefinisikan kegiatan tertentu untuk setiap fungsi yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam 5.1.1. Tabel 1 menunjukkan cara membuat skema sertifikasi produk dengan menggunakan fungsi-fungsi ini, dan menguraikan beberapa kombinasi kegiatan yang digunakan dalam berbagai bidang kegiatan sertifikasi produk. Tipe skema sertifikasi produk pada Tabel 1 dijelaskan lebih lanjut dalam 5.3.

**5.2.1** Product certification schemes are developed by defining specific activities for each of the applicable functions described in 5.1.1. Table 1 shows how to build a product certification scheme by using these functions, and outlines some of the combinations of activities in use in the wide range of fields where product certification is employed. The types of product certification schemes in Table 1 are further described in 5.3.

**5.2.2** Pasal 6 menguraikan proses untuk memutuskan kegiatan yang akan digunakan pada situasi tertentu dan faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan.

**5.2.2** Clause 6 describes the process for deciding which activities to use for a given situation and the factors to be taken into account in making the decision

Tabel 1 – Struktur skema sertifikasi produk

Fungsi penilaian kesesuaian dan kegiatan <sup>a</sup> dalam skema sertifikasi produk		Tipe skema sertifikasi produk <sup>b</sup>							
		1a	1b	2	3	4	5	6	N <sup>c,d</sup>
I	<b>Seleksi</b> , mencakup kegiatan perencanaan dan persiapan, spesifikasi persyaratan, misalnya dokumen normatif, dan pengambilan sampel, sesuai kebutuhan	x	x	x	x	x	x	x	x
II	<b>Determinasi karakteristik</b> , sesuai kebutuhan, melalui: a) pengujian b) inspeksi c) estimasi nilai atau mutu desain d) asesmen jasa atau proses e) kegiatan determinasi lain, misalnya verifikasi	x	x	x	x	x	x	x	x
III	<b>Tinjauan</b> pemeriksaan bukti kesesuaian yang diperoleh selama tahap determinasi untuk menentukan apakah persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi	x	x	x	x	x	x	x	x
IV	<b>Keputusan sertifikasi</b> Pemberian, pemeliharaan, perluasan, pengurangan, penangguhan, pencabutan sertifikasi	x	x	x	x	x	x	x	x
V	<b>Penetapan, lisensi</b>								
	a) penerbitan sertifikat kesesuaian atau pernyataan lain mengenai kesesuaian (penetapan)	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) pemberian hak menggunakan sertifikat atau pernyataan lain mengenai kesesuaian	x	x	x	x	x	x	x	
	c) penerbitan suatu sertifikat kesesuaian untuk suatu batch produk		x						
	d) pemberian hak menggunakan tanda kesesuaian (lisensi) didasarkan pada survailen (VI) atau sertifikasi untuk suatu batch.		x	x	x	x	x	x	
VI	<b>Survailen</b> , sesuai kebutuhan (lihat 5.3.4 sampai dengan 5.3.8), melalui:								
	a) pengujian atau inspeksi sampel dari pasar			x		x	x		
	b) pengujian atau inspeksi sampel dari pabrik				x	x	x		
	c) asesmen produksi, penyampaian jasa atau operasi proses				x	x	x	x	
	d) audit sistem manajemen dikombinasikan dengan pengujian atau inspeksi acak						x	x	
<p>a. Apabila diperlukan, kegiatan tersebut di atas dapat dikaitkan dengan audit awal dan audit survailen sistem manajemen pemohon (contoh diberikan dalam ISO/IEC Guide 53) atau asesmen awal proses produksi. Urutan asesmen yang dilakukan dapat bervariasi dan akan ditentukan dalam skema tersebut.</p> <p>b. Model skema sertifikasi produk yang sering digunakan dan berhasil baik diuraikan dalam ISO/IEC Guide 28, model tersebut merupakan skema sertifikasi produk yang berhubungan dengan skema tipe 5.</p> <p>c. Sebuah skema sertifikasi produk sekurang-kurangnya mencakup kegiatan yang ada dalam I, II, III, IV dan V a).</p> <p>d. Simbol N telah ditambahkan untuk menunjukkan sejumlah kemungkinan skema lain yang tidak terdefinisi, yang dapat didasarkan pada kegiatan yang berbeda.</p>									

Table 1 – Building a product certification scheme

Conformity assessment functions and activities <sup>a</sup> within product certification schemes		Types of product certification schemes <sup>b</sup>							
		1a	1b	2	3	4	5	6	N <sup>c,d</sup>
<b>I</b>	<b>Selection</b> , including planning and preparation activities, specification of requirements, e.g. normative documents, and sampling, as applicable	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>II</b>	<b>Determination</b> of characteristics, as applicable, by: a) testing b) inspection c) design appraisal d) assessment of services or processes e) other determination activities, e.g. verification	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>III</b>	<b>Review</b> Examining the evidence of conformity obtained during the determination stage to establish whether the specified requirements have been met	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>IV</b>	<b>Decision on certification</b> Granting, maintaining, extending, reducing, suspending, withdrawing certification	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>V</b>	<b>Attestation</b> , licensing								
	a) issuing a certificate of conformity or other statement of conformity (attestation)	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) granting the right to use certificates or other statements of conformity	x	x	x	x	x	x	x	
	c) issuing a certificate of conformity for a batch of products		x						
	d) granting the right to use marks of conformity (licensing) is based on surveillance (VI) or certification of a batch.		x	x	x	x	x	x	
<b>VI</b>	<b>Surveillance</b> , as applicable (see 5.3.4 to 5.3.8), by:								
	a) testing or inspection of samples from the open market			x		x	x		
	b) testing or inspection of samples from the factory				x	x	x		
	c) assessment of the production, the delivery of the service or the operation of the process				x	x	x	x	
	d) management system audits combined with random tests or inspections						x	x	
<p>a. Where applicable, the activities can be coupled with initial audit and surveillance audit of the applicant's management system (an example is given in ISO/IEC Guide 53) or initial assessment of the production process. The order in which the assessments are performed may vary and will be defined within the scheme.</p> <p>b. An often used and well-tried model for a product certification scheme is described in ISO/IEC Guide 28; it is a product certification scheme corresponding to scheme type 5.</p> <p>c. A product certification scheme includes at least the activities I, II, III, IV and V a).</p> <p>d. The symbol N has been added to show an undefined numbers of possible other schemes, which can be based on different activities.</p>									

### 5.3 Tipe skema sertifikasi produk

#### 5.3.1 Umum

Contoh yang diberikan dalam 5.3.2 sampai 5.3.8 tidak mewakili semua kemungkinan tipe skema sertifikasi produk. Contoh tersebut dapat digunakan dengan berbagai tipe persyaratan dan boleh menggunakan berbagai macam pernyataan kesesuaian (lihat ISO/IEC 17000:2004, 5.2, Catatan 1). Semua tipe skema sertifikasi produk mencakup seleksi, determinasi, tinjauan, keputusan dan penetapan. Satu kegiatan determinasi atau lebih sebaiknya dipilih di antara kegiatan dalam Tabel 1, dengan mempertimbangkan produk dan persyaratan yang ditetapkan. Tipe skema dimaksud dalam Tabel 1 berbeda tergantung pada kegiatan survailen yang dilakukan (jika berlaku). Untuk tipe skema 1a dan 1b, survailen tidak disyaratkan karena penetapan tersebut hanya berhubungan untuk jenis produk tertentu pada kegiatan determinasi. Untuk tipe skema lainnya, Pasal 5.3.4 sampai dengan 5.3.8, menguraikan beberapa kegiatan survailen yang berbeda, yang dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi yang berlaku.

#### 5.3.2 Tipe skema 1a

Dalam skema ini, satu sampel produk atau lebih dinilai pada kegiatan determinasi. Suatu sertifikat kesesuaian atau pernyataan kesesuaian lain (misalnya surat) diterbitkan untuk tipe produk tersebut, karakteristik produk diuraikan dalam sertifikat tersebut atau dalam suatu dokumen yang mengacu pada sertifikat tersebut. *Item* produksi berikutnya tidak dicakup dalam penetapan kesesuaian lembaga sertifikasi.

Sampel tersebut di atas mewakili *item* produksi berikutnya dapat diacu oleh pemanufaktur sepanjang diproduksi sesuai dengan tipe yang telah disertifikasi

### 5.3 Types of product certification schemes

#### 5.3.1 General

The examples given in 5.3.2 to 5.3.8 do not represent all possible types of product certification schemes. They may be used with many types of requirements and may use a wide variety of statements of conformity (see ISO/IEC 17000:2004, 5.2, Note 1). All types of product certification schemes involve selection, determination, review, decision and attestation. One or more determination activities should be selected from among those in Table 1, taking into account the product and the specified requirements. The types of schemes referred to in Table 1 differ according to which surveillance activities (if applicable) are carried out. For scheme types 1a and 1b, no surveillance is required since the attestation relates only to the product items which have been subjected to the determination activities. For the other scheme types, 5.3.4 to 5.3.8 outline the way in which the different surveillance activities can be used and the circumstances to which they could be applicable.

#### 5.3.2 Scheme type 1a

In this scheme, one or more samples of the product are subjected to the determination activities. A certificate of conformity or other statement of conformity (e.g. a letter) is issued for the product type, the characteristics of which are detailed in the certificate or a document referred to in the certificate. Subsequent production items are not covered by the certification body's attestation of conformity.

The samples are representative of subsequent production items which could be referred to by the manufacturer as being manufactured in accordance with the certified type.

Lembaga sertifikasi dapat memberikan kepada pemanufaktur hak menggunakan sertifikat tipe atau pernyataan kesesuaian lainnya (misalnya surat) sebagai dasar bagi pemanufaktur untuk mendeklarasikan bahwa *item* produksi berikutnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan

The certification body may grant to the manufacturer the right to use the type certificate or other statement of conformity (e.g. letter) as a basis for the manufacturer to declare that subsequent production items conform to the specified requirements

### 5.3.3 Tipe skema 1b

Tipe skema ini mencakup sertifikasi seluruh produk dalam sebuah *batch*, disertai seleksi dan determinasi sebagaimana ditentukan dalam skema. Proporsi yang akan diuji, dapat mencakup pengujian seluruh unit dalam *batch* (pengujian 100 %), atas dasar, misalnya, homogenitas *item* dalam *batch* dan penerapan rencana pengambilan sampel, jika sesuai. Jika hasil determinasi, tinjauan dan keputusan adalah positif, maka semua *item* dalam *batch* dapat dinyatakan tersertifikasi dan dapat diberi tanda kesesuaian, jika hal tersebut termasuk dalam skema.

### 5.3.3 Scheme type 1b

This scheme type involves the certification of a whole batch of products, following selection and determination as specified in the scheme. The proportion to be tested, which can include testing of all the units in the batch (100 % testing), would be based, for example, on the homogeneity of the items in the batch and the application of a sampling plan, where appropriate. If the outcome of the determination, review and decision is positive, all items in the batch may be described as certified and may have a mark of conformity affixed, if that is included in the scheme.

### 5.3.4 Tipe skema 2

Bagian survailen dari skema ini mencakup pengambilan sampel produk secara periodik dari pasar dan menjadi subjek dalam kegiatan determinasi untuk mengecek bahwa *item* yang diproduksi setelah penetapan awal, memenuhi persyaratan yang ditentukan.

### 5.3.4 Scheme type 2

The surveillance part of this scheme involves periodically taking samples of the product from the market and subjecting them to determination activities to check that items produced subsequent to the initial attestation fulfil the specified requirements.

Skema ini dapat mengidentifikasi dampak dari rantai distribusi kesesuaian, namun sumber daya yang dibutuhkan mungkin menjadi besar. Di samping itu jika ditemukan ketidaksesuaian yang signifikan, tindakan korektif yang efektif mungkin terbatas karena produk tersebut telah didistribusikan ke pasar.

While this scheme may identify the impact of the distribution channel on conformity, the resources it requires can be extensive. Also, when significant nonconformities are found, effective corrective measures may be limited since the product has already been distributed to the market.

### 5.3.5 Tipe skema 3

Bagian survailen dari skema ini mencakup pengambilan sampel produk secara periodik dari lini produksi dan menjadi subjek dalam kegiatan determinasi untuk mengecek *item* yang diproduksi setelah penetapan awal, memenuhi persyaratan yang ditentukan. Survailen mencakup asesmen secara periodik terhadap proses produksi.

### 5.3.5 Scheme type 3

The surveillance part of this scheme involves periodically taking samples of the product from the point of production and subjecting them to determination activities to check that items produced subsequent to the initial attestation fulfil the specified requirements. The surveillance includes periodic assessment of the production process.

## SNI ISO/IEC 17067:2013

Skema ini tidak menunjukkan indikasi apapun atas dampak saluran distribusi yang berperan dalam kesesuaian. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian yang serius, masih ada kesempatan untuk menyelesaikannya sebelum produk didistribusikan secara luas ke pasar.

This scheme does not provide any indication of the impact the distribution channel plays on conformity. When serious nonconformities are found, the opportunity may exist to resolve them before widespread market distribution occurs.

### 5.3.6 Tipe skema 4

Bagian survailen dari skema ini membolehkan pengambilan sampel produk secara periodik dari lini produksi atau dari pasar, atau dari keduanya, dan menjadi subjek dalam kegiatan determinasi untuk mengecek *item* yang diproduksi setelah ke penetapan awal memenuhi persyaratan yang ditentukan. Survailen mencakup asesmen secara periodik terhadap proses produksi.

### 5.3.6 Scheme type 4

The surveillance part of this scheme allows for the choice between periodically taking samples of the product from the point of production, or from the market, or from both, and subjecting them to determination activities to check that items produced subsequent to the initial attestation fulfil the specified requirements. The surveillance includes periodic assessment of the production process.

Skema ini dapat menunjukkan dampak saluran distribusi terhadap kesesuaian maupun menyediakan mekanisme pra-pasar untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian yang serius. Duplikasi usaha yang signifikan dapat terjadi untuk produk-produk yang kesesuaiannya tidak dipengaruhi selama proses distribusi.

This scheme can both indicate the impact of the distribution channel on conformity and provide a premarket mechanism to identify and resolve serious nonconformities. Significant duplication of effort may take place for those products whose conformity is not affected during the distribution process.

### 5.3.7 Tipe skema 5

Bagian survailen dari skema ini membolehkan untuk memilih pengambilan sampel produk secara periodik dari lini produksi atau dari pasar, atau dari keduanya, dan menjadi subjek dalam kegiatan determinasi untuk mengecek *item* yang diproduksi setelah penetapan awal, memenuhi persyaratan yang ditentukan. Survailen mencakup asesmen periodik terhadap proses produksi, atau audit sistem manajemen, atau keduanya. Cakupan empat kegiatan survailen sebagaimana ditetapkan di dalam skema dapat dilakukan secara bervariasi tergantung situasi. Jika survailen mencakup audit sistem manajemen, diperlukan audit awal sistem manajemen.

### 5.3.7 Scheme type 5

The surveillance part of this scheme allows for the choice between periodically taking samples of the product either from the point of production, or from the market, or from both, and subjecting them to determination activities to check that items produced subsequent to the initial attestation fulfil the specified requirements. The surveillance includes periodic assessment of the production process, or audit of the management system, or both. The extent to which the four surveillance activities are conducted may be varied for a given situation, as defined in the scheme. If the surveillance includes audit of the management system, an initial audit of the management system will be needed.

**5.3.8 Tipe skema 6**

Skema ini berlaku terutama untuk sertifikasi jasa dan proses.

Meskipun jasa umumnya dianggap sebagai tidak berwujud, kegiatan determinasi tidak terbatas pada evaluasi elemen tidak berwujud (misalnya efektivitas prosedur organisasi, penundaan dan daya tanggap manajemen). Dalam beberapa situasi, elemen berwujud dari jasa dapat mendukung bukti kesesuaian yang ditunjukkan melalui asesmen proses, sumber daya dan cakupan pengendalian. Misalnya, inspeksi kebersihan kendaraan untuk menilai kualitas transportasi umum.

Sepanjang berkenaan dengan proses, situasinya sangat mirip. Sebagai contoh, kegiatan determinasi untuk proses pengelasan dapat mencakup pengujian dan inspeksi sampel hasil pengelasan, jika berlaku.

Untuk sertifikasi jasa dan proses, bagian survailen dari skema ini sebaiknya mencakup audit sistem manajemen secara periodik dan asesmen jasa atau proses secara periodik

**6 Pengembangan dan pengoperasian skema sertifikasi produk****6.1 Umum**

Pasal ini memberikan panduan tentang bagaimana mengembangkan dan mengoperasikan suatu skema sertifikasi produk. Terutama untuk orang dan organisasi yang akan mempertimbangkan penyusunan suatu skema atau bertindak sebagai pemangku kepentingan (misalnya pemanufaktur, penyedia jasa, lembaga sertifikasi, pelanggan atau otoritas publik).

**5.3.8 Scheme type 6**

This scheme is mainly applicable to certification of services and processes.

Although services are considered as being generally intangible, the determination activities are not limited to the evaluation of intangible elements (e.g. effectiveness of an organization's procedures, delays and responsiveness of the management). In some situations, the tangible elements of a service can support the evidence of conformity indicated by the assessment of processes, resources and controls involved. For example, inspection of the cleanliness of vehicles for the quality of public transportation.

As far as processes are concerned, the situation is very similar. For example, the determination activities for welding processes can include testing and inspection of samples of the resultant welds, if applicable.

For both services and processes, the surveillance part of this scheme should include periodic audits of the management system and periodic assessment of the service or process.

**6 Development and operation of a product certification scheme****6.1 General**


This clause provides guidelines on how to develop and operate a product certification scheme. It is particularly relevant to those persons and organizations that are considering the establishment of a scheme or acting as a stakeholder (e.g. manufacturer, service provider, certification body, customer or public authority).

**6.2 Hubungan antara skema sertifikasi produk dan sistem sertifikasi produk**

Skema sertifikasi produk menggunakan aturan, prosedur dan manajemen yang ditetapkan, yang unik untuk skema tersebut atau dapat didefinisikan didalam sistem sertifikasi produk yang berlaku untuk sejumlah skema. Skema sertifikasi produk biasanya diperlukan, namun perlu ditetapkan sistem sertifikasi produk secara terpisah apabila aturan, prosedur dan manajemen yang sama digunakan untuk lebih dari satu skema. Gambar 1 mengilustrasikan hubungan antara skema sertifikasi produk dan sistem sertifikasi produk.

**6.2 Relationship between product certification scheme and product certification system**


The product certification scheme will use defined rules, procedures and management, which could be unique to the scheme or could be defined in a product certification system applicable to a number of schemes. It is always necessary to have a product certification scheme, but only necessary to separately define a product certification system if the same rules, procedures and management are to be used for more than one scheme. Figure 1 illustrates the relationship between a product certification scheme and a product certification system.




a) Skema sertifikasi produk unik



a) Unique product certification scheme



b) Sistem sertifikasi produk yang berkaitan dengan beberapa skema



b) Product certification system relating to several schemes

**Gambar 1 – Hubungan antara skema sertifikasi produk dan sistem sertifikasi produk**

**Figure 1 – Relationship between product certification scheme and product certification system**

### 6.3 Pemilik skema

**6.3.1** Tipe pemilik skema utama dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) lembaga sertifikasi yang mengembangkan suatu skema sertifikasi produk untuk digunakan oleh klien mereka;
- b) organisasi seperti regulator atau asosiasi perdagangan yang bukan lembaga sertifikasi, yang mengembangkan skema sertifikasi produk dengan mengikutsertakan satu lembaga sertifikasi atau lebih.

**CATATAN** Sekelompok lembaga sertifikasi, mungkin yang berasal dari berbagai negara secara bersama-sama dapat mengembangkan skema sertifikasi. Dalam hal ini, penting bagi lembaga sertifikasi, sebagai pemilik skema bersama, membuat suatu struktur manajemen sehingga skema tersebut bisa dioperasikan secara efektif oleh seluruh lembaga sertifikasi yang berpartisipasi.

**6.3.2** Jika satu pemilik skema mengoperasikan beberapa skema, pemilik skema tersebut dapat mengkombinasikan prosedur dan manajemen yang umum ke dalam suatu sistem sertifikasi produk. Dalam hal ini, pemilik skema akan menjadi pemilik sistem dan akan bertanggung jawab atas manajemen sistem dan skema yang dioperasikannya.

**6.3.3** Pemilik skema sebaiknya berbentuk badan hukum.

**CATATAN** Pemilik skema pemerintah dianggap sebagai badan hukum berdasarkan status pemerintahannya.

**6.3.4** Pemilik skema sebaiknya mampu mengambil tanggung jawab secara penuh terhadap tujuan, isi dan integritas skema.

**6.3.5** Pemilik skema sebaiknya memelihara skema tersebut dan memberikan panduan bila diperlukan.

**6.3.6** Pemilik skema sebaiknya menyusun struktur operasi dan manajemen skema tersebut.

### 6.3 Scheme owner

**6.3.1** The following main types of scheme owners can be identified:

- a) certification bodies which develop a product certification scheme for the sole use of their clients;
- b) organizations such as a regulatory body or a trade association not being a certification body, which develop a product certification scheme in which one or more certification bodies participate.

**NOTE** A group of certification bodies, perhaps in different countries, can together set up a certification scheme. In that case, it would be necessary for the certification bodies, as joint owners of the scheme, to create a management structure so that the scheme could be operated effectively by all participating certification bodies.

**6.3.2** If a scheme owner operates several schemes, the scheme may combine common procedures and management into a product certification system. In that case, the scheme owner would become the system owner and would be responsible for the management of the system and the schemes operating within it.

**6.3.3** The scheme owner should be a legal entity.

**NOTE** A governmental scheme owner is deemed to be a legal entity on the basis of its governmental status.

**6.3.4** The scheme owner should be able to take on full responsibility for the objectives, the content and the integrity of the scheme.

**6.3.5** The scheme owner should maintain the scheme and provide guidance when required.

**6.3.6** The scheme owner should set up a structure for the operation and management of the scheme.

**6.3.7** Pemilik skema sebaiknya mendokumentasikan isi dari skema tersebut.

**6.3.7** The scheme owner should document the content of the scheme.

**6.3.8** Pemilik skema sebaiknya memastikan bahwa skema tersebut dikembangkan oleh orang yang kompeten baik dari aspek teknis maupun aspek penilaian kesesuaian.

**6.3.8** The scheme owner should ensure that the scheme is developed by persons competent in both technical and conformity assessment aspects.

**6.3.9** Pemilik skema sebaiknya membuat pengaturan untuk melindungi kerahasiaan informasi yang disediakan oleh pihak yang terlibat dalam skema tersebut.

**6.3.9** The scheme owner should make arrangements to protect the confidentiality of information provided by the parties involved in the scheme.

**6.3.10** Pemilik skema sebaiknya mengevaluasi dan mengelola resiko/pertanggungugatan yang timbul dari aktivitasnya.

**6.3.10** The scheme owner should evaluate and manage the risks/liabilities arising from its activities.

**CATATAN** Dalam mengevaluasi resiko tidak perlu melakukan asesmen resiko sesuai dengan ISO 31000.

**NOTE** Evaluating risks does not imply risk assessments in accordance with ISO 31000.

**6.3.11** Pemilik skema sebaiknya memiliki pengaturan yang memadai (misalnya asuransi atau cadangan) untuk mencakup pertanggungugatan yang timbul dari aktivitasnya. Pengaturan sebaiknya sesuai dengan misalnya jangkauan kegiatan, skema yang dilakukan, dan wilayah geografis skema tersebut dioperasikan.

**6.3.11** The scheme owner should have adequate arrangements (e.g. insurance or reserves) to cover liabilities arising from its activities. Arrangements should be appropriate e.g. for the range of activities and schemes undertaken and in the geographic regions in which the scheme operates.

**6.3.12** Pemilik skema sebaiknya memiliki stabilitas keuangan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi perannya dalam pengoperasian skema.

**6.3.12** The scheme owner should have the financial stability and resources required for it to fulfil its role in the operation of the scheme.

## **6.4 Pengembangan skema sertifikasi produk**

## **6.4 Development of product certification schemes**

**6.4.1** Skema sertifikasi produk dapat dikembangkan untuk tujuan yang berbeda. Tujuan tersebut dapat termasuk skema yang ditetapkan oleh regulator untuk memperoleh manfaat kesehatan, keselamatan atau lingkungan. Skema lain boleh memiliki tujuan untuk membantu klien dan konsumen untuk membedakan produk di pasar dan membantu mereka untuk membuat keputusan pembelian.

**6.4.1** Product certification schemes can be developed for different purposes. Such purposes may include schemes established by regulators to achieve health, safety or environmental outcomes. Other schemes may have the purpose of assisting clients and consumers to differentiate products in the market place and make informed purchasing decisions.

**SNI ISO/IEC 17067:2013**

**6.4.2** Terlepas dari tujuan tersebut, pemilik skema sebaiknya memahami asumsi, pengaruh dan konsekuensi yang berkaitan dengan penyusunan, pengoperasian dan pemeliharaan skema secara berkelanjutan.

**6.4.2** Irrespective of the purpose, scheme owners should understand the assumptions, influences and consequences involved in establishing, operating and maintaining a scheme on an ongoing basis.

**6.4.3** Dalam mengembangkan skema, pemilik skema sebaiknya memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan skema dan asumsi yang mendasari kebutuhan dan keberterimaan skema tersebut. Dalam hal ini, pemilik skema sebaiknya mengidentifikasi para pemangku kepentingan, meminta opini dan partisipasi mereka dalam pengembangan skema.

**6.4.3** In developing a scheme, the scheme owner should have a clear understanding of the objectives of the scheme and the assumptions that underlie the need for, and the acceptance of, the scheme. To assist in this, the scheme owner should identify stakeholders and seek their opinions and participation in scheme development.

**6.4.4** Sebelum mengembangkan isi spesifik dari skema (lihat 6.5), prinsip skema yang fundamental sebaiknya disepakati diantara para pemangku kepentingan. Prinsip tersebut boleh mencakup:

**6.4.4** Before developing the specific content of the scheme (see 6.5), fundamental scheme principles should be agreed among the stakeholders. Such principles may include:

- konfirmasi kepemilikan,
- konfirmasi dari tata kelola dan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan atau tidak melibatkan pemangku kepentingan secara langsung,
- konfirmasi yang mendasari bisnis dan model pendanaan, dan
- menyediakan kerangka pemantauan dan tinjauan skema secara periodik.

- confirmation of the ownership,
- confirmation of the governance and decision making mechanisms that may or may not provide for direct involvement of stakeholders,
- confirmation of the underlying business and funding model, and
- providing an outline for monitoring and periodic review of the scheme.

**6.4.5** Setelah dikembangkan, pemilik skema sebaiknya memastikan bahwa informasi tentang skema tersebut tersedia untuk publik guna memastikan transparansi, pemahaman dan keberterimaan. Pemilik skema sebaiknya memastikan bahwa skema tersebut ditinjau secara berkala, yang mencakup konfirmasi bahwa skema selalu memenuhi tujuannya, berkenaan dengan proses yang melibatkan pemangku kepentingan.

**6.4.5** Once developed, the scheme owner should ensure that information about the scheme is made publicly available to ensure transparency, understanding and acceptance. The scheme owner should ensure that the scheme is regularly reviewed, including confirmation that it is fulfilling its objectives, in accordance with a process that includes stakeholders.

## 6.5 Isi skema

### 6.5.1 Umum

Skema sertifikasi produk sebaiknya menetapkan unsur berikut:

- a) lingkup skema, termasuk tipe produk yang dicakup;
- b) persyaratan produk yang perlu dievaluasi, yang mengacu pada standar atau dokumen normatif lainnya; jika perlu mengelaborasi persyaratan untuk menghilangkan kerancuan, penjelasan tersebut sebaiknya dirumuskan oleh orang-orang yang kompeten dan sebaiknya tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan;

**CATATAN** Panduan selanjutnya tentang cara merumuskan persyaratan yang ditetapkan tertera dalam ISO/IEC 17007.

- c) pemilihan kegiatan (lihat Tabel 1) sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup skema; suatu skema sertifikasi sebaiknya minimal mencakup fungsi dan kegiatan I, II, III, IV dan V a);
- d) persyaratan lainnya yang perlu dipenuhi oleh klien, misalnya pengoperasian sistem manajemen atau kegiatan pengendalian proses untuk menjamin peragaan pemenuhan persyaratan yang ditentukan adalah sah untuk produksi yang sedang berlangsung dari produk bersertifikat;
- e) persyaratan lembaga sertifikasi dan lembaga penilaian kesesuaian lain yang terlibat dalam proses sertifikasi; persyaratan ini sebaiknya tidak boleh bertentangan dengan persyaratan standar yang berlaku untuk lembaga penilaian kesesuaian;
- f) perlu tidaknya lembaga penilaian kesesuaian yang terlibat dalam skema (misalnya laboratorium pengujian, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi produk, lembaga audit sistem manajemen pemanufaktur) diakreditasi, atau berpartisipasi dalam asesmen kesetaraan, atau dinyatakan memenuhi syarat dengan cara lain; jika skema tersebut mensyaratkan lembaga

## 6.5 Content of a scheme

### 6.5.1 General

A product certification scheme should specify the following elements:

- a) the scope of the scheme, including the type of products covered;
- b) the requirements against which the products are evaluated, by reference to standards or other normative documents; where it is necessary to elaborate upon the requirements to remove ambiguity, the explanations should be formulated by competent people and should be made available to all interested parties;

**NOTE** Further guidance on how to formulate specified requirements is provided in ISO/IEC 17007.

- c) the selection of the activities (see Table 1) appropriate to the purpose and the scope of the scheme; as a minimum, a certification scheme should include the functions and activities I, II, III, IV and V a);
- d) other requirements to be met by the client, e.g. the operation of a management system or process control activities to assure the demonstration of fulfilment of specified requirements is valid for the ongoing production of certified products;
- e) the requirements for certification bodies and other conformity assessment bodies involved in the certification process; these requirements should not be in contradiction to the requirements of the applicable standards for conformity assessment bodies;
- f) whether conformity assessment bodies involved in the scheme (e.g. testing laboratories, inspection bodies, product certification bodies, bodies auditing manufacturers' management systems) are to be accredited, participate in peer assessment or qualified in another manner; if the scheme is to require that conformity assessment bodies are accredited, the appropriate references

penilaian kesesuaian yang diakreditasi, acuan yang tepat sebaiknya ditetapkan, misalnya badan akreditasi adalah anggota perjanjian saling pengakuan antar badan akreditasi;

- g) metode dan prosedur yang digunakan oleh lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi lainnya yang terlibat dalam proses sertifikasi, seyogyanya menjamin integritas dan konsistensi hasil proses penilaian kesesuaian;
- h) informasi yang diberikan oleh pemohon sertifikasi kepada lembaga sertifikasi
- i) isi pernyataan kesesuaian (misalnya sertifikat) tidak rancu mengidentifikasi produk yang berlaku;
- j) aturan penggunaan pernyataan kesesuaian atau tanda kesesuaian yang boleh digunakan oleh klien;
- k) jika tanda kesesuaian boleh digunakan, kepemilikan, penggunaan dan pengendalian tanda tersebut, sebaiknya persyaratan ISO/IEC 17030 diterapkan;
- l) sumber daya yang diperlukan untuk pengoperasian skema, mencakup personil (internal dan eksternal) yang imparial dan kompeten, sumber daya yang melakukan evaluasi, dan penggunaan subkontraktor;
- m) cara melaporkan dan menggunakan hasil tahapan determinasi (evaluasi) dan survailen oleh lembaga sertifikasi dan pemilik skema;
- n) cara penanganan dan penyelesaian ketidaksesuaian terhadap persyaratan sertifikasi termasuk persyaratan produk;
- o) prosedur survailen, jika survailen merupakan bagian dari skema;
- p) kriteria akses terhadap skema oleh lembaga penilaian kesesuaian dan klien;
- q) isi, aturan dan tanggung jawab untuk publikasi direktori produk yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi atau pemilik skema;
- r) kebutuhan dan isi, kontrak, misalnya antara pemilik skema dan lembaga sertifikasi, pemilik skema dan klien,

should be specified, e.g. that the accreditation body is a member of a mutual recognition arrangement between accreditation bodies;

- g) the methods and procedures to be used by the conformity assessment bodies and other organizations involved in the certification process, so as to assure the integrity and consistency of the outcome of the conformity assessment process;
- h) the information to be supplied to the certification body by an applicant for certification;
- i) the content of the statement of conformity (e.g. certificate) which unambiguously identifies the product to which it applies;
- j) the conditions under which the client may use the statement of conformity or marks of conformity;
- k) where marks of conformity may be used, the ownership, use and control of the marks; the requirements of ISO/IEC 17030 should be applied;
- l) the resources required for the operation of the scheme, including impartiality and competence of the personnel (internal and external), the evaluation resources, and the use of subcontractors;
- m) how the results of the determination (evaluation) and surveillance stages are to be reported and used by the certification body and the scheme owner;
- n) the question of how non-conformities with the certification requirements, which include product requirements, are to be dealt with and resolved ;
- o) surveillance procedures, where surveillance is part of the scheme;
- p) the criteria for access of conformity assessment bodies to the scheme and for the access of clients to the scheme;
- q) content, conditions and responsibility for publication of the directory of certified products by the certification body or the scheme owner;
- r) the need for, and content of, contracts, e.g. between scheme owner and certification body, scheme owner and

lembaga sertifikasi dan klien: hak, tanggung jawab dan tanggungugat berbagai pihak sebaiknya didefinisikan dalam kontrak;

**CATATAN** Contoh kontrak antara lembaga sertifikasi dan kliennya dapat dilihat pada ISO/IEC Guide 28:2004, Annex B.

- s) aturan umum pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan ruang lingkup, pengurangan lingkup, penundaan dan pencabutan sertifikasi: mencakup persyaratan untuk penghentian iklan, pengembalian dokumen sertifikasi, dan tindakan lain jika sertifikasi ditangguhkan, ditarik atau dihentikan;
- t) cara verifikasi rekaman keluhan klien jika verifikasi tersebut adalah bagian dari skema;
- u) cara klien mengacu skema dalam materi publikasi mereka;
- v) retensi rekaman oleh pemilik skema dan lembaga sertifikasi.

### 6.5.2 Pengambilan sampel

Jika berlaku, skema sebaiknya mendefinisikan cakupan pengambilan sampel yang disyaratkan dari produk yang akan disertifikasi, dan dasar pengambilan sampel tersebut sebaiknya dilakukan pada tahap seleksi maupun tahap survailen. Skema tersebut sebaiknya menentukan waktu pengambilan sampel yang diperlukan dan pihak yang diizinkan untuk melakukan pengambilan sampel.

**CATATAN** Informasi yang berguna tentang topik tersebut tertera dalam ISO 10576-1, ISO 2859-10, ISO 3951-1 dan ISO 22514-1.

### 6.5.3 Keberterimaan hasil penilaian kesesuaian

Dalam beberapa kasus, klien mungkin telah memperoleh hasil kegiatan determinasi, seperti pengujian, inspeksi atau audit, sebelum mengajukan aplikasi untuk sertifikasi. Dalam situasi seperti itu, hasil penilaian kesesuaian dapat berasal dari sumber yang tidak dikendalikan secara kontraktual oleh lembaga sertifikasi. Skema

clients, certification body and clients: the rights, responsibilities and liabilities of the various parties should be defined in contracts;

**NOTE** An example contract between a certification body and its clients can be found in ISO/IEC Guide 28:2004, Annex B.

- s) general conditions for granting, maintaining, continuing, extending the scope of, reducing the scope of, suspending and withdrawing certification: this includes requirements for discontinuation of advertising and return of certification documents and any other action if the certification is suspended, withdrawn or terminated;
- t) the way in which the clients' complaints records are to be verified if such verification is part of the scheme;
- u) the way in which the clients make reference to the scheme in their publicity material;
- v) retention of records by scheme owner and certification bodies.

### 6.5.2 Sampling

Where applicable, the scheme should define the extent to which sampling of the product to be certified is required, and on what basis such sampling should be undertaken both at the selection and surveillance stages. The scheme should define when sampling is required and who is permitted to undertake it.

**NOTE** Useful information on this topic is given in ISO 10576-1, ISO 2859-10, ISO 3951-1 and ISO 22514-1.

### 6.5.3 Acceptance of conformity assessment results

In some cases, clients might have obtained the results of determination activities, such as testing, inspection or auditing, prior to making an application for certification. In such a situation, the conformity assessment result may be from a source not within the contractual control of the certification body. The scheme should define whether and

tersebut sebaiknya menentukan aturan dan dapat tidaknya hasil penilaian kesesuaian dipertimbangkan dalam proses sertifikasi.

**6.5.4 Alih daya kegiatan penilaian kesesuaian**

Jika skema ini mengizinkan alih daya (subkontrak) kegiatan penilaian kesesuaian seperti pengujian, inspeksi atau audit, maka skema tersebut sebaiknya mensyaratkan lembaga ini memenuhi persyaratan Standar Internasional relevan yang berlaku. Untuk pengujian, lembaga sebaiknya memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025 yang berlaku, untuk inspeksi lembaga sebaiknya memenuhi persyaratan ISO/IEC 17020 yang berlaku, dan untuk audit sistem manajemen lembaga sebaiknya memenuhi persyaratan ISO/IEC 17021 yang berlaku. Skema tersebut sebaiknya menyatakan tingkat kesepakatan dari pemilik skema atau klien yang produknya disertifikasi atas dasar skema tersebut, sebelum alih daya diperlukan.

**6.5.5 Keluhan dan banding terhadap pemilik skema**

Pemilik skema sebaiknya menentukan proses keluhan dan proses banding, dan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan proses ini.

Banding terhadap keputusan lembaga sertifikasi dan keluhan mengenai lembaga sertifikasi sebaiknya ditujukan kepada lembaga sertifikasi yang bersangkutan.

Banding dan keluhan yang belum, atau tidak bisa, diselesaikan oleh lembaga sertifikasi dapat diajukan kepada pemilik skema.

**6.5.6 Lisensi dan pengendalian tanda**

Jika skema menyediakan penggunaan sertifikat, tanda atau pernyataan kesesuaian lainnya, sebaiknya ada perjanjian lisensi atau bentuk kesepakatan lain untuk mengendalikan penggunaan tersebut. Lisensi dapat mencakup ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan sertifikat, tanda atau pernyataan kesesuaian lain dalam rangka mengkomunikasikan produk

under what conditions such conformity assessment results can be considered in the certification process.

**6.5.4 Outsourcing of the conformity assessment activities**

If the scheme permits outsourcing (subcontracting) of conformity assessment activities such as testing, inspection or auditing, then the scheme should require these bodies to meet the applicable requirements of the relevant International Standards. For testing, it should meet the applicable requirements of ISO/IEC 17025; for inspection, it should meet the applicable requirements of ISO/IEC 17020; and for management system auditing, it should meet the applicable requirements of ISO/IEC 17021. The scheme should state the degree to which prior agreement to outsourcing needs to be obtained from the scheme owner or the client whose products are being certified under the scheme.

**6.5.5 Complaints and appeals to the scheme owner**

The scheme owner should define the complaints and appeals process and who is responsible for undertaking this process.

Appeals against the decision of the certification body and complaints about the certification body should be addressed to the certification body in the first instance.

Appeals and complaints that have not been, or cannot be, resolved by the certification body can be addressed to the scheme owner.

**6.5.6 Licensing and control of the mark**

Where the scheme provides for the use of certificates, marks or other statements of conformity, there should be a license or other form of enforceable agreement to control such use. Licenses can include provisions related to use of the certificate, mark or other statement of conformity in communications about the certified product, and requirements to be fulfilled when certification is no longer

yang disertifikasi, dan persyaratan yang perlu dipenuhi bila sertifikat tidak berlaku lagi. Lisensi ini mungkin antara dua pihak atau lebih sebagai berikut:

- pemilik skema,
- lembaga sertifikasi
- klien lembaga sertifikasi

#### 6.5.7 Survailen

Jika skema mencakup survailen, sebaiknya menetapkan rangkaian kegiatan fungsi survailen (lihat fungsi 6 pada Tabel 1). Jika kegiatan survailen yang sesuai diputuskan, pemilik skema sebaiknya mempertimbangkan sifat produk, konsekuensi dan probabilitas produk yang tidak sesuai serta frekuensi kegiatan.

#### 6.5.8 Produk tidak sesuai

Skema tersebut sebaiknya menetapkan persyaratan yang berlaku apabila suatu produk tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi, misalnya persyaratan penarikan kembali produk atau pemberian informasi kepada pasar.

**CATATAN** Lihat juga ISO Guide 27.

#### 6.5.9 Pelaporan kepada pemilik skema

Jika dipersyaratkan laporan kepada pemilik skema, sebaiknya ditetapkan isi dan frekuensi laporan. Laporan tersebut mungkin untuk tujuan perbaikan skema, tujuan pengendalian dan pemantauan cakupan kesesuaian produk oleh klien.

#### 6.5.10 Subkontrak pengoperasian skema

Jika pemilik skema mensubkontrakkan seluruh atau sebagian operasi skema kepada pihak lain, pemilik skema sebaiknya memiliki kontrak yang mengikat secara hukum yang menetapkan tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak. Pemilik skema pemerintah dapat mensubkontrakkan pengoperasian skema sesuai regulasi.

valid. Such licenses may be between two or more of the following:

- scheme owner,
- certification body
- client of the certification body

#### 6.5.7 Surveillance

If surveillance is included, the scheme should define the set of activities (see function 6 in Table 1) that make up the surveillance functions. When deciding upon the appropriate surveillance activities, the scheme owner should consider the nature of the product, the consequences and probability of nonconforming products and the frequency of the activities.

#### 6.5.8 Non-conforming products

The scheme should define requirements that apply when a product no longer fulfils certification requirements, such as product recall or providing information to the market.

**NOTE** See also ISO Guide 27.

#### 6.5.9 Reporting to the scheme owner

When reporting to the scheme owner is required, the content and frequency of reporting should be defined. Such reporting may be for the purpose of scheme improvement, for control purposes and for monitoring the extent of conformity by clients.

#### 6.5.10 Subcontracting of the operation of the scheme

If the scheme owner subcontracts all or part of the operation of the scheme to another party, it should have a legally binding contract defining the duties and responsibilities of both parties. A governmental scheme owner can subcontract operation of the scheme by regulatory provisions

**SNI ISO/IEC 17067:2013**

**6.5.11 Pemasaran**

Skema sebaiknya menetapkan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pemasaran, yang meliputi cakupan lembaga sertifikasi dan klien dapat mengacu pada skema tersebut.

**6.5.12 Klaim pemalsuan sertifikasi**

Tindakan dan tanggung jawab untuk situasi pemalsuan sertifikasi dalam skema yang sedang diklaim, sebaiknya dijelaskan.

**6.6 Pemeliharaan dan perbaikan skema**

**6.6.1 Tinjauan operasi skema**

Pemilik skema sebaiknya menetapkan proses untuk meninjau pengoperasian skema secara periodik untuk mengkonfirmasi validitas dan mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan, dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan. Tinjauan tersebut sebaiknya mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa persyaratan skema diterapkan secara konsisten.

**6.6.2 Perubahan persyaratan yang ditetapkan**

Pemilik skema sebaiknya memantau perkembangan standar dan dokumen normatif lain yang menentukan persyaratan tertentu yang digunakan dalam skema. Jika terjadi perubahan dalam dokumen ini, pemilik skema sebaiknya memiliki proses untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam skema, dan untuk mengelola pelaksanaan perubahan (misalnya masa transisi) oleh badan sertifikasi, klien dan, jika perlu, oleh para pemangku kepentingan lainnya.

**6.6.3 Perubahan lain untuk skema**

Pemilik skema sebaiknya menetapkan suatu proses untuk mengelola pelaksanaan perubahan lain ke dalam aturan, prosedur dan pengelolaan skema.

**6.5.11 Marketing**

The scheme should define the policies and procedures related to marketing, including the extent to which certification bodies and clients can make reference to the scheme.

**6.5.12 Fraudulent claim of certification**

Actions and responsibilities for situations where certification under the scheme is being claimed fraudulently should be described.

**6.6 Pemeliharaan dan perbaikan skema**

**6.6.1 Tinjauan operasi skema**

Pemilik skema sebaiknya menetapkan proses untuk meninjau pengoperasian skema secara periodik untuk mengkonfirmasi validitas dan mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan, dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan. Tinjauan tersebut sebaiknya mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa persyaratan skema diterapkan secara konsisten.

**6.6.2 Perubahan persyaratan yang ditetapkan**

Pemilik skema sebaiknya memantau perkembangan standar dan dokumen normatif lain yang menentukan persyaratan tertentu yang digunakan dalam skema. Jika terjadi perubahan dalam dokumen ini, pemilik skema sebaiknya memiliki proses untuk membuat perubahan yang diperlukan dalam skema, dan untuk mengelola pelaksanaan perubahan (misalnya masa transisi) oleh badan sertifikasi, klien dan, jika perlu, oleh para pemangku kepentingan lainnya.

**6.6.3 Other changes to the scheme**

The scheme owner should define a process for managing the implementation of other changes to the rules, procedures and management of the scheme.

**6.7 Dokumentasi skema**

Pemilik skema sebaiknya membuat, mengendalikan dan memelihara kecukupan dokumentasi untuk operasi, pemeliharaan dan perbaikan skema. Dokumentasi sebaiknya menguraikan aturan dan prosedur operasi skema, dan khususnya tanggung jawab tata kelola skema.

**6.7 Scheme documentation**

The scheme owner should create, control and maintain adequate documentation for the operation, maintenance and improvement of the scheme. The documentation should specify the rules and the operating procedures of the scheme, and in particular the responsibilities for governance of the scheme.

## Bibliografi

- [1] ISO 2859-10, *Sampling procedures for inspection by attributes — Part 10: Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes*
- [2] ISO 3951-1, *Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL*
- [3] ISO 10576-1, *Statistical methods — Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements — Part 1: General principles*
- [4] ISO/IEC 17007, *Conformity assessment — Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment*
- [5] ISO/IEC 17020, *Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection*
- [6] ISO/IEC 17021 (all parts), *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems*
- [7] ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*
- [8] ISO/IEC 17030, *Conformity assessment — General requirements for third-party marks of conformity*
- [9] ISO 22514-1, *Statistical methods in process management — Capability and performance — Part 1: General principles and concepts*
- [10] ISO 31000, *Risk management — Principles and guidelines*
- [11] ISO Guide 27:1983, *Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity*
- [12] ISO/IEC Guide 28:2004, *Conformity assessment — Guidance on a third-party certification system for products*
- [13] ISO/IEC Guide 53, *Conformity assessment — Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification*
- [14] ISO/IEC Guide 68, *Arrangements for the recognition and acceptance of conformity assessment results*

## Informasi pendukung terkait perumus standar

### [1] Komtek/SubKomtek perumus SNI

Komite Teknis 03-05 Lembaga Penilaian Kesesuaian

### [2] Susunan keanggotaan Komtek perumus SNI

Ketua : Dede Erawan  
Wakil Ketua : Anna Melianawati  
Sekretaris : Ika Dewi Agustin  
Anggota : 1. Triningsih Herlianawati  
2. Fajarina Budiantari  
3. Iken Retnowulan  
4. Radison Silalahi  
5. Bambang Hendiswara  
6. Nurul Fadhlina  
7. M. Zakir  
8. Fitria Sulistyo Budi  
9. Sunarya  
10. Suryadi Hadiwinarso

### [3] Konseptor rancangan SNI

Gugus Kerja Komite Teknis 03-05 Lembaga Penilaian Kesesuaian

### [4] Sekretariat pengelola Komtek perumus SNI

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif  
Badan Standardisasi Nasional